



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 034/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.109/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 4 Maret 2024




Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 097/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.
Kepala Bagian Set. Komite IV
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Komite IV DPD RI No.PU.03.00/1053C/DPDRI/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, yaitu akan diadakannya kegiatan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 9 Juli 2024
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Sriwijaya lantai 2, DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta.
Tema : "Finalisasi pertimbangan DPD RI terhadap IHPS II 2023."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA).Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 Juli 2024




Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PU.03.00/1053C/DPDRI/VII/2024
2024Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber

Jakarta, 1 Juli

Kepada Yth.
Ibu Inti Nuswandari SE., MM
Dosen Universitas IPWIJA Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan hasil rapat Pleno Komite IV DPD RI mengenai rencana kegiatan Finalisasi pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2023 (IHPS II 2023) BPK RI, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai Narasumber pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Acara : Finalisasi pertimbangan DPD RI terhadap IHPS II 2023
Tempat : Ruang Sriwijaya lantai 2, DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komite IV DPD RI, dengan alamat lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta, telepon (021) 57897358.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Bagian Set. Komite IV,

Samekto Ambinonuso. S.H., M.E.
NIP. 197702232002121004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PU.03.00/1053D/DPDRI/VII/2024

Jakarta, 10 Juli 2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Ucapan Terima Kasih

Kepada Yth.

Ibu Inti Nuswandari SE., MM
Dosen Universitas IPWIJA Jakarta
di
Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Finalisasi pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2023 (IHPS II 2023) BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, kami Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan Terima Kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin



Kepala Bagian Set. Komite IV,

Samekto Ambinonuso. S.H., M.E.

NIP. 197702232002121004

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DALAM IHPS II 2023

(Disampaikan dalam Rangka Finalisasi Pertimbangan DPD RI atas IHPS II 2023)

Oleh: Inti Nuswandari, SE., MM *)¹

a. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2023

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 merupakan ikhtisar dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya .
2. Hasil pemeriksaan BPK Semester II tahun 2023 atas 651 LHP, menunjukkan 6.197 temuan yang memuat 8.869 permasalahan sebesar **Rp7,33 triliun**, meliputi 1.803 (20,33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 3.757 (42,36%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6,46 triliun, serta 3.309 (37,31%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp873,77 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan disajikan pada gambar 1 berikut ini:

b. Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

1. Secara keseluruhan IHPS II 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 64 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat yang meliputi 1 hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), 34 hasil pemeriksaan kinerja, dan 29 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Dalam IHPS II 2023 memuat sebanyak 635 temuan dengan jumlah permasalahan sebanyak 915 sebesar Rp970,79 miliar dan total rekomendasi sebanyak 1.710 rekomendasi. Permasalahan tersebut meliputi:
 - 211 Permasalahan kelemahan SPI,
 - 268 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp543,01 miliar; dan
 - 436 permasalahan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan) sebesar Rp427,77 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp279,95 miliar.

3. Pemeriksaan Kinerja pada pemerintah Pusat dilakukan terhadap 34 objek pemeriksaan (objek). Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan kinerja

¹ Dosen Universitas IPWIJA, Jakarta

mengungkapkan 332 temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95 juta, 2 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp197,46 juta dan 394 permasalahan ketidakefektifan.

4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Pemerintah Pusat mengungkapkan 294 temuan yang memuat 506 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 201 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 265 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp542,80 miliar, dan 40 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp427,57 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara sebesar Rp279,95 miliar.

c. Hasil pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan terhadap 375 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 106 hasil pemeriksaan kinerja dan 269 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 3.266 temuan yang memuat 4.868 permasalahan sebesar Rp. 1,27 triliun dengan total rekomendasi sebanyak 9.850. Permasalahan tersebut meliputi:

- 808 permasalahan kelemahan SPI;
- 2.292 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,17 triliun; dan
- 1.187 permasalahan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan) sebesar Rp103,2 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan asset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp225,4 miliar.

2. Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD dilakukan atas 106 objek pemeriksaan (obrik) pada 99 pemda terdiri dari 3 obrik penguatan ketahanan ekonomi, 49 obrik pembangunan sumber daya manusia, 35 obrik penguatan infrastruktur, 2 obrik pembangunan lingkungan hidup, dan 17 obrik penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 850 temuan yang memuat 1.036 permasalahan yang terdiri atas 1.021 permasalahan ketidakefektifan, 9

permasalahan kerugian sebesar Rp3,09 miliar, 3 permasalahan potensi kerugian sebesar Rp626,04 juta dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp160,92 juta.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemda dan BUMD memuat 269 hasil pemeriksaan kepatuhan pada 257 pemda. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 36 (13%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 213 (79%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 20 (8%) obrik. Selain itu, IHPS II Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil pemeriksaan investigatif, hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).
4. Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemda dan BUMD meliputi pemeriksaan: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi; (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (3) Penguatan Infrastruktur; (4) Pembangunan Lingkungan Hidup; dan (5) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
5. Periksaan atas 375 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD mengungkapkan 3.266 temuan yang memuat 4.868 permasalahan sebesar Rp1,27 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 808 kelemahan SPI, 2.873 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,17 triliun dan 1.187 permasalahan 3E sebesar Rp103,21 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp225,42 miliar.

d. Hasil pemeriksaan BUMN dan Badan lainnya

1. Secara keseluruhan, IHPS Semester II 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 22 objek pemeriksaan (1 Hasil Pemeriksaan Kinerja dan 21 Hasil Pemeriksaan DTT) pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan adanya 301 temuan yang memuat 515 permasalahan sebesar Rp3,62 triliun. Permasalahan tersebut meliputi:
 - 255 kelemahan SPI;
 - 215 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,51 triliun; dan
 - 45 permasalahan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan) sebesar Rp102,21 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan asset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp2,65 miliar

2. Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya, dalam IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya atas tema penguatan infrastruktur. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik). Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp20,46 miliar dan 11 permasalahan ketidakefektifan. Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja yang dilakukan pada 1 obrik BUMN yaitu pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 pada Perum Jasa Tirta II.
3. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada BUMN dan badan Lainnya memuat 21 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dilakukan pada 10 BUMN dan 11 Badan Lainnya. Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria pada 1 (5%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 19 (90%) obrik, dan tidak sesuai kriteria pada 1 (5%) obrik.
4. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 293 temuan yang memuat 503 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 255 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 214 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp3,49 triliun, dan 34 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (selanjutnya disebut 3E) sebesar Rp102,21 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas negara/ perusahaan sebesar Rp2,65 miliar.

e. Hasil pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

1. Pada semester II tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional Pengembangan Wilayah mencakup Program Prioritas: (1) Pembangunan Wilayah Sumatera; (2) Pembangunan Wilayah Jawa-Bali; (3) Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara; (4) Pembangunan Wilayah Kalimantan; (5) Pembangunan Wilayah Sulawesi; (6) Pembangunan Wilayah Maluku; dan (7) Pembangunan Wilayah Papua. Fokus kegiatan prioritas (KP) yang diperiksa meliputi (1) Pengembangan Kawasan Strategis; (2) Pengembangan Sektor Unggulan; (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan; (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan

Transmigrasi; dan (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan pada 158 obrik pada 10 pemerintah pusat, dan 121 pemda, dan 27 BUMD. Pemeriksaan meliputi 117 obrik kinerja dan 41 obrik DTT-kepatuhan.

2. IHPS II tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMD. Hasil Pemeriksaan memuat total 2.571 permasalahan senilai Rp1,47 triliun yang meliputi :

- 529 Permasalahan SPI (26 permasalahan pada Pemerintah pusat, 141 pada Pemerintah daerah dan 362 pada BUMD).
- 401 Permasalahan Ketidakpatuhan senilai Rp1,23 triliun (24 permasalahan pada Pemerintah pusat senilai Rp2,32 miliar, 148 permasalahan pada Pemda senilai Rp74,16 miliar dan 229 permasalahan pada BUMD senilai Rp1,16 triliun).
- 1.641 permasalahan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan) sebesar Rp240,56 miliar (172 permasalahan pada Pemerintah Pusat senilai Rp17,22 miliar, 1.458 permasalahan pada Pemda senilai Rp13,79 miliar, dan 11 permasalahan pada BUMD senilai Rp209,55 miliar)

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan asset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp19,47 miliar (Pemerintah pusat sebesar Rp930,89 juta, Pemda sebesar Rp5,40 miliar, dan BUMD sebesar Rp13,13 miliar).

f. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

1. BPK telah menyampaikan 151.178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,38 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut:

- Sebanyak 80.065 rekomendasi (52,9%) sebesar Rp15,33 triliun Telah sesuai dengan rekomendasi.
- Sebanyak 44.051 rekomendasi (29,1%) sebesar Rp28,21 triliun, belum sesuai rekomendasi
- Sebanyak 27.022 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp20,84 triliun, Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Sebanyak 40 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,26 miliar, tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun.

2. Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada kementerian/ lembaga sebanyak 24.022 rekomendasi sebesar Rp33,59 triliun. Dari jumlah tersebut:

- Sebanyak 12.630 rekomendasi (52,5%) sebesar Rp10,27 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
- Sebanyak 6.013 rekomendasi (25,0%) sebesar Rp19,81 triliun belum sesuai dengan rekomendasi.
- Sebanyak 5.372 rekomendasi (22,4%) sebesar Rp3,51 triliun belum ditindaklanjuti, dan
- sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp225,66 juta tidak dapat ditindaklanjuti.

Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp14,61 triliun.

3. Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada pemerintah daerah sebanyak 120.096 rekomendasi sebesar Rp12,15 triliun. Dari jumlah tersebut:

- Sebanyak 64.511 rekomendasi (53,7%) sebesar Rp4,55 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- Sebanyak 36.658 rekomendasi (30,5%) sebesar Rp5,66 triliun belum sesuai dengan rekomendasi.
- Sebanyak 18.902 rekomendasi (15,7%) sebesar Rp1,94 triliun belum ditindaklanjuti
- Sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,03 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan asset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp6,62 triliun.

4. Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada BUMN sebanyak 5.472 rekomendasi sebesar Rp5,76 triliun. Dari jumlah tersebut:

- Sebanyak 2.512 rekomendasi (46,0%) sebesar Rp263,97 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- Sebanyak 1.128 rekomendasi (20,6%) sebesar Rp2,48 triliun belum sesuai dengan rekomendasi;
- Sebanyak 1.824 rekomendasi (33,3%) sebesar Rp3,01 triliun belum ditindaklanjuti, dan
- Sebanyak 8 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti.

Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/ perusahaan sebesar Rp385,38 miliar.

5. Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada Badan lainnya sebanyak 1.588 rekomendasi sebesar Rp12,88 triliun. Dari jumlah tersebut:

- Sebanyak 412 rekomendasi (25,9%) sebesar Rp248,69 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
- Sebanyak 252 rekomendasi (15,9%) sebesar Rp252,63 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan
- Sebanyak 924 rekomendasi (58,2%) sebesar Rp12,38 triliun belum ditindaklanjuti.

Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp253,92 miliar.

g. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

1. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2023 sebesar Rp5,02 triliun. Dari angka sebesar Rp5,02 triliun tersebut, kerugian negara/daerah yang terjadi pada **pemerintah daerah** merupakan nilai yang terbesar yakni Rp3,87 triliun (77,03%). Sedangkan total kerugian negara pada pemerintah pusat sebesar Rp1,12 triliun (22,27%), pada BUMN sebesar Rp16,43 miliar (0,33%), pada Lembaga/badan lainnya sebesar Rp8,84 miliar (0,18%), dan pada BUMD sebesar Rp9,75 miliar (0,19%).
2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Pemerintah Pusat pada periode 2005-2023 menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1,12 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp461,38 miliar (41,25%), pelunasan sebesar Rp338,02 miliar (30,23%), dan penghapusan sebesar Rp32,02 miliar (2,86%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp287,01 miliar (25,66%).

3. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Pemerintah Daerah pada periode 2005-2023 menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,87 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp927,53 miliar (23,97%), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (37,78%), dan penghapusan sebesar Rp65,65 miliar (1,70%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,42 triliun (36,55%).
4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Pada BUMN pada periode 2005-2023 menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp16,43 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp3,12 miliar (18,97%), pelunasan sebesar Rp1,43 juta (0,01%), dan penghapusan sebesar Rp23,06 juta (0,14%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp13,29 miliar (80,88%).
5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Badan Lainnya pada periode 2005-2023 menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp8,84 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp1,38 miliar (15,57%), pelunasan sebesar Rp597,80 juta (6,76%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp6,87 miliar (77,67%).
6. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Pada BUMD pada periode 2005-2023 menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp9,75 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp1,87 miliar (19,15%), pelunasan sebesar Rp836,95 juta (8,58%), dan penghapusan sebesar Rp150 juta (1,54%). Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp6,90 miliar (70,73%).

h. Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK RI (IHPS II 2023)

1. BPK agar melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT)-Kepatuhan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) mengingat bahwa dengan ditetapkannya status PTN-BH pada perguruan tinggi seharusnya menjadi solusi bagi mutu pendidikan, pengelolaan, dan pendanaan, serta pengurangan biaya pendidikan, namun kenyataannya ketentuan ini tidak berdampak pada semakin murahnya biaya pendidikan tapi justru membuka pintu lebar pada liberalisasi pendidikan yang mengancam idealisme ruang intelektual.
2. BPK agar melakukan evaluasi internal kelembagaan terkait apa saja yang telah dicapai pasca 25 tahun reformasi dan apa yang bisa dilakukan BPK dalam menuju Indonesia Emas mengingat bahwa kekuatan pemeriksaan BPK saat ini telah lebih

kuat dan luas dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu, sementara dari sisi kelembagaan tidak ada perbaikan yang signifikan.

3. BPK agar meningkatkan intensitas komunikasi dengan entitas, khususnya yang berada di wilayah geografis yang sulit terjangkau untuk memastikan rencana aksi entitas memuat langkah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), serta BPK agar dapat menyusun transformasi kebijakan rancangan tentang bagaimana sistem pembenahan tata kelola keuangan melalui perbaikan *Governance, Risk and Compliance (GRC)*/tata kelola, risiko dan kepatuhan guna mencegah timbulnya temuan yang berulang seperti temuan kelebihan pembayaran, temuan potensi kerugian negara/daerah, temuan kekurangan penerimaan negara/daerah, temuan mengenai ketidakhematan dan temuan administratif.
4. Pemerintah agar setiap ada perubahan regulasi dan sistem terkait dengan tata kelola keuangan harus diimbangi dengan kewajiban bagi aparatur dan stakeholders terkait untuk mengikuti setiap kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan baik agar tidak terjadi kekurangpahaman terhadap suatu aturan serta Ketidacermatan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melakukan pengawasan.
5. Pemerintah agar mempertimbangkan untuk menambah dukungan anggaran bagi BPK RI dalam rangka optimalisasi kinerja pemeriksaan yang dilakukan BPK. Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan dapat mendukung BPK untuk meningkatkan kapasitas sumber daya BPK serta menambah jumlah auditor di daerah sehingga BPK bisa memperluas cakupan pemeriksaannya.
6. Pemerintah agar membuat regulasi yang mengatur mengenai perputaran/mutasi pegawai mengingat bahwa permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sering terjadi di daerah salah satunya disebabkan karena frekuensi perputaran/mutasi pegawai atau pejabat, sehingga perlu ada aturan untuk mengantisipasi dampak mutasi pegawai/pejabat misalnya kewajiban untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pengganti pegawai/pejabat yang dimutasi sehingga didapatkan pegawai/pejabat yang memiliki kompetensi dan keahlian yang minimal sama atau lebih baik daripada pegawai/pejabat yang dimutasi.
7. Pemerintah daerah agar dapat menyusun kebijakan pengenaan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan guna mencegah dan mengurangi permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta perlunya peningkatan kualitas, integritas dan komitmen aparatur untuk bertanggungjawab atas setiap tugas dan kewajiban.

8. Perlunya perubahan atas UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka penguatan kelembagaan BPK baik di pusat maupun di daerah untuk menyikapi berbagai dinamika temuan dan permasalahan sehingga BPK tidak hanya memberikan rekomendasi kepada entitas, namun diharapkan BPK juga dapat melakukan tindakan yang tegas kepada entitas yang tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tata kelola keuangan.